

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada pembahasan terkait pelaksanaan SDB yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni:

1. Pelaksanaan *Safe Deposit Box* (SDB) di Bank Nagari Cabang Batusangkar telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dimulai dari proses pembukaan, pemrosesan persyaratan administrasi, penyampaian mengenai hak dan kewajiban nasabah, hingga pelaksanaan kunjungan SDB. Dalam setiap tahapan pelaksanaan SDB, bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi identitas nasabah, sehingga pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum yang menekankan akan tata kelola yang baik, dan transparansi dalam penyelenggaraan produk bank.
2. Pelaksanaan perpanjangan dan penutupan SDB telah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian sewa yang disepakati antara bank dan nasabah, seperti ketentuan mengenai orang yang diberi kuasa dan ketentuan penetapan ahli waris. Dengan demikian, pelaksanaan layanan ini telah mencerminkan hubungan hukum sewa-menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Bank Nagari Cabang Batusangkar telah menjaga kerahasiaan data nasabah sesuai dengan POJK No 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank serta memberikan perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan penggunaan SDB melalui penyediaan ruang khasanah dan kotak penyimpanan yang memiliki sistem keamanan tinggi yang terbuat dari baja dan tahan api. Pelaksanaan tersebut juga sejalan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk.
4. Dalam penyelesaian permasalahan, seperti kehilangan kunci oleh nasabah, tertinggalnya kartu identitas saat kunjungan, maupun keadaan *force majeure*, Bank Nagari Cabang Batusangkar telah menerapkan prosedur sesuai dengan perjanjian sewa SDB yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa juga telah diatur secara jelas dalam perjanjian sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan

bagi para pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran untuk peningkatan layanan SDB sebagai berikut :

1. Bank Nagari Cabang Batusangkar diharapkan dapat terus mempertahankan pelaksanaan layanan *Safe Deposit Box* yang telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta dapat melakukan peningkatan melalui evaluasi secara berkala terhadap prosedur yang ada dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap sistem keamanan, dan sarana pendukung agar kualitas pelayanan SDB serta keamanan penyimpanan barang dan dokumen berharga milik nasabah tetap terjaga.
2. Bank Nagari Cabang Batusangkar diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat, persyaratan, prosedur penggunaan, serta hak dan kewajiban nasabah dalam layanan SDB kepada masyarakat melalui media sosial Bank Nagari Batusangkar. sehingga penggunaan layanan SDB pada Bank Nagari Batusangkar menjadi lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan bank.

